



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 Tanggal 25 Januari 2012, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOT Sekretariat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
8. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
9. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut POSYANTEK adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
10. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut WARTEK adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
11. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah Kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
12. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

13. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin.
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, dan keluarga miskin.
- c. POKMAS.
- d. POSYANTEK.
- e. WARTEK.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi.
 - b. mengembangkan kewirausahaan.
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan.
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG, Walikota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lain, atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat Daerah.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. efisiensi.
 - b. efektifitas.
 - c. sinergi.
 - d. saling menguntungkan.
 - e. kesepakatan bersama.
 - f. itikad baik.
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - h. persamaan kedudukan.
 - i. transparansi.
 - j. keadilan.
 - k. kepastian hukum.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerja sama.
 - b. objek kerja sama.
 - c. ruang lingkup kerja sama.
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
 - e. jangka waktu kerja sama.
 - f. pengakhiran kerja sama.
 - g. keadaan memaksa.
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG

Pasal 5

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui :

- a. pemetaan Kebutuhan TTG.
- b. pengkajian TTG.
- c. pengembangan TTG.
- d. pemasyarakatan TTG, dan
- e. penerapan TTG.

Paragraf I

Pemetaan Kebutuhan TTG

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.

- (2) Hasil Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Paragraf 2
Pengkajian TTG

Pasal 7

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan menganalisa hasil pemetaan kebutuhan TTG.

Paragraf 3
Pengembangan TTG

Pasal 8

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba Teknologi Tepat Guna.
- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.
- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG di Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengupayakan sertifikat paten.

Paragraf 4
Pemasyarakatan TTG

Pasal 10

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. gelar/pameran/showroom TTG.
 - b. bimbingan Teknis.
 - c. lokakarya TTG.
 - d. lomba Inovasi TTG.
 - e. temu informasi TTG.
 - f. pelatihan.
 - g. pendampingan.
 - h. magang.

- i. komunikasi informasi dan edukasi TTG.
 - j. media Massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG/ proses alih teknologi kepada masyarakat.

Paragraf 4 Pemasyarakatan TTG

Pasal 11

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
- a. pelatihan.
 - b. pemberian bantuan langsung.
 - c. pendampingan.

Pasal 12

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :

- a. pelatihan teknis.
- b. pelatihan manajemen.
- c. study banding.
- d. pemagangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan / atau barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 14

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V
LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 15

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. POSYANTEK yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. WARTEK yang berkedudukan di desa/kelurahan.

- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 16

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG.
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG.
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat.
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan masyarakat dalam penerapan TTG dan.
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh tim koordinasi Tingkat Kab/Kota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pembina : Walikota Pekanbaru.

 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

 - b. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan UEM, Pemanfaatan TTG dan SDA.

- d. Anggota : Stakeholders/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan TTG sesuai kebutuhan.

(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) , antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- b. pemberian pedoman teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- d. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- e. monitoring, evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- f. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- 1) Walikota melaporkan pelaksanaan TTG di Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Lurah melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di daerah bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Mei 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR : 16